



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Surabaya, 11 Maret 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Pare Pare, 17 April 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan, Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Tar, tanggal 29 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 05 Desember 1995, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Bulungan,

Hal. 1 dari 6 Hal. | Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur, Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 10 Desember 1995;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama-sama di rumah orang tua Penggugat di ALAMAT, selama 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sewa di ALAMAT, selama 3 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat sendiri di ALAMAT, hingga pisah;

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai lima orang anak yang bernama:

- ANAK 1, Usia 28 Tahun, pendidikan S-I, saat ini anak tersebut telah berkeluarga;
- ANAK 2, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 20 September 1999, pendidikan S-I, saat ini anak tersebut telah hidup mandiri;
- ANAK 3, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 20 Juli 2001, pendidikan terakhir SMA, saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
- ANAK 4, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 03 April 2004, pendidikan terakhir SMA, saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
- ANAK 5, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 10 Desember 2006, Pendidikan terakhir SMP, saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2014, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:

Hal. 2 dari 6 Hal. | Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Termohon, pernah mengajukan perceraian 2 kali ke Pengadilan Agama pada tahun 2014 dan 2024;

b. Termohon, kurang bersyukur atas apa yang Pemohon berikan;

5. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Termohon pernah membentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon, Termohon pernah memukul Pemohon dan Termohon pernah meminta untuk diceraikan oleh Pemohon;

6. Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada Oktober tahun 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

Hal. 3 dari 6 Hal. | Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dikarenakan berdasarkan berita acara relaas nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Tar tanggal 30 Agustus 2024, menyatakan tidak bertemu Termohon karena Termohon pindah;

Bahwa atas pertanyaan hakim Pemohon menyatakan tidak mampu menyerahkan alamat jelas Termohon sekarang dan ingin tetap melanjutkan bercerai dengan Termohon dengan alamat di atas;

Bahwa hakim telah menasehati Pemohon agar rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara perceraian antara orang-orang beragama Islam menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, ternyata domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tarakan, sehingga berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tarakan;

Hal. 4 dari 6 Hal. | Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dikarenakan berdasarkan berita acara relaas nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Tar tanggal 30 Agustus 2024, menyatakan tidak bertemu Termohon karena Termohon pindah, serta Pemohon menyatakan tidak mampu menyerahkan alamat jelas Termohon sekarang dan ingin tetap melanjutkan bercerai dengan Termohon dengan alamat di atas, oleh karena itu hakim menilai alamat Termohon tidak jelas sehingga tidak memenuhi syarat formil, berdasarkan pertimbangan di atas Hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp153500,00 ( seratus lima puluh tiga ribu lima ratus );

Hal. 5 dari 6 Hal. | Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Tar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tarakan sesuai dengan ijin hakim tunggal nomor 31/KMA/HK.05/3/2020 pada hari **Rabu**, tanggal **11 September 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 Rabiul Awwal 1446 Hijriah** oleh **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.** sebagai **Hakim Tunggal**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **H. Abdurrahman, S.Ag.** sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.**  
Panitera Pengganti,

Ttd.

**H. Abdurrahman, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- PNBP	: Rp	60.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pemanggilan	: Rp	8.500,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>153.500,-</b>

(seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)